BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 502/KPTS/III.13/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PEKON BATU API KECAMATAN PAGAR DEWA DAN PEKON SINAR LUAS KECAMATAN KEBUN TEBU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Endro Susanto, Sdr. Agus Sutiono Sdr. Wati Nurhayati. dan Sdr. Taufik Hidayat anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa, dan Sdr. Joni Saputra anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpunan Pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpunan Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa dan Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pagar Dewa Nomor 140/148/V.12/V/2019 tanggal 31 Juli 2019 Perihal Penyampaian Usul Pergantian Antar Waktu LHP ;
2. Surat Camat Kebun Tebu nomor 140/250/V.10/2019 tanggal 06 Agustus 2019 perihal penyampaian Berkas Usulan Penganti Antar Waktu Anggota LHP Sinar Luas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Pagar Dewa;
4. Camat Kebun Tebu;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/502/KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PEKON BATU API KECAMATAN PAGAR DEWA, PEKON SINAR LUAS KECAMATAN KEBUN TEBU

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7
1.	ENDRO SUSANTO	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	BATU API	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	NASIHIN	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	BATU API	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
3.	AGUS SUTIONO	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	BATU API	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	RIZKA ELMA HAMIDAH	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	BATU API	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
5.	WATI NURHAYATI	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	BATU API	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
6.	SAIFUL ANWAR	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	BATU API	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
7.	TAUFIK HIDAYAT	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	BATU API	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

OPD | KABAG HUKUM

8.	TUSRIONO	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	BATU API	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
9.	JONI SAPUTRA	ANGGOTA LHP	----------	KEBUN TEBU	SINAR LUAS	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
10.	MUHLIS	----------	ANGGOTA LHP	KEBUN TEBU	SINAR LUAS	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	